



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Tri Oktober Pardede als Tober Bin Rapmauliate Pardede;**
2. Tempat lahir : Kota Garo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PT. SA RT 009 RW 002 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ferdinan Situmorang als Ferdinan Bin Sakjan Situmorang;**
2. Tempat lahir : Tarutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PT. TML RT 013 RW 012 Desa Purwodadi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi / Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Bejatulo Hia als Beja Bin Menanti Hia;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Garo RT 015 RW 005 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 09 Juni 2023 dan selanjutnya ditahan

dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 484/Pid.B/2023/PN

Bkn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 15 Agustus

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Tri Oktober Pardede Als Tober Bin Rapmauliate**

Pardede, Terdakwa II **Ferdinan Situmorang Als Ferdinan Bin Sakjan**

Situmorang dan Terdakwa III **Bejatulo Hia Als Beja Bin Menanti Hia** telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam

Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Tri Oktober Pardede Als Tober**

Bin Rapmauliate Pardede, Terdakwa II **Ferdinan Situmorang Als Ferdinan**

Bin Sakjan Situmorang dan Terdakwa III **Bejatulo Hia Als Beja Bin**

Menanti Hia oleh karena itu dengan masing-masing pidana penjara selama 2

(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada di

dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card

087815978410;

Dikembalikan kepada Muhardi Firansyah Bin Andi Gunawan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card

082169464129;

Dikembalikan kepada Rozi Pratama Silalahi;

- 1 (satu) unit Dinamo Blower Kipas Angin;

Dikembalikan kepada M. Yunus Bin M. Rasid (Alm);

- 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi,

nomor rangka MH1JM8125PK301069 dan nomor mesin JM81E-2302277.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I **Tri Oktober Pardede Als Tober Bin Rapmauliate Pardede**, Terdakwa II **Ferdinan Situmorang Als Ferdinan Bin Sakjan Situmorang** dan Terdakwa III **Bejatulo Hia Als Beja Bin Menanti Hia** masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Para Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I **Tri Oktober Pardede Als Tober Bin Rapmauliate Pardede**, Terdakwa II **Ferdinan Situmorang Als Ferdinan Bin Sakjan Situmorang** dan Terdakwa III **Bejatulo Hia Als Beja Bin Menanti Hia** pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pondok Kandang Ayam milik saksi M. YUNUS Bin M. RASID (Alm) di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan pergi menuju Pondok Kandang Ayam milik saksi M. YUNUS di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sekira Pukul 02.00 WIB setelah berada di areal Pondok Kandang Ayam tersebut Terdakwa III turun dari motor dan langsung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Pondok Kandang Ayam sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor, yang mana saksi ROZI PRATAMA SILALAH, saksi MUHARDI FIRANSYAH Bin ANDI GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD IRFAN Bin BOYRAN sedang tidur di dalam Pondok Kandang Ayam tersebut, selanjutnya Terdakwa III masuk ke dalam Pondok Kandang Ayam dan mengambil barang-barang dari dalam Pondok Kandang Ayam berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi MUHARDI FIRANSYAH dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik saksi ROZI PRATAMA SILALAH, selanjutnya Terdakwa III kembali ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu, lalu Terdakwa III menyimpan 2 (dua) unit handphone tersebut ke dalam jok motor, selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa III pergi menuju Pondok Kandang Ayam sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam Pondok Kandang Ayam tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit dinamo blower milik saksi M. YUNUS dari dalam Pondok Kandang Ayam tersebut, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke tempat Terdakwa I menunggu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan Pondok Kandang Ayam dengan membawa barang-barang tersebut, kemudian saksi ROZI PRATAMA SILALAH, saksi MUHARDI FIRANSYAH dan saksi MUHAMMAD IRFAN melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan para Terdakwa beserta barang-barang yang diambil, selanjutnya saksi ROZI PRATAMA SILALAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan para Terdakwa secara tanpa izin yang berhak yaitu ROZI PRATAMA SILALAH, saksi MUHARDI FIRANSYAH dan saksi M. YUNUS mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi ROZI PRATAMA SILALAH, saksi MUHARDI FIRANSYAH dan saksi M. YUNUS mengalami kerugian sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Subsida

Bahwa Terdakwa I **Tri Oktober Pardede Als Tober Bin Rapmauliate Pardede**, Terdakwa II **Ferdinan Situmorang Als Ferdinan Bin Sakjan Situmorang** dan Terdakwa III **BEJATULO HIA Als BEJA Bin MENANTI HIA** pada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pondok Kandang Ayam milik saksi M. YUNUS Bin M. RASID (Alm) di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan pergi menuju Pondok Kandang Ayam milik saksi M. YUNUS di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sekira Pukul 02.00 WIB setelah berada di areal Pondok Kandang Ayam tersebut Terdakwa III turun dari motor dan langsung menuju Pondok Kandang Ayam sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor, yang mana saksi ROZI PRATAMA SILALAH, saksi MUHARDI FIRANSYAH Bin ANDI GUNAWAN dan saksi MUHAMMAD IRFAN Bin BOYRAN sedang tidur di dalam Pondok Kandang Ayam tersebut, selanjutnya Terdakwa III masuk ke dalam Pondok Kandang Ayam dan mengambil barang-barang dari dalam Pondok Kandang Ayam berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi MUHARDI FIRANSYAH dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik saksi ROZI PRATAMA SILALAH, selanjutnya Terdakwa III kembali ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu, lalu Terdakwa III menyimpan 2 (dua) unit handphone tersebut ke dalam jok motor, selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa III pergi menuju Pondok Kandang Ayam sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam Pondok Kandang Ayam tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit dinamo blower milik saksi M. YUNUS dari dalam Pondok Kandang Ayam tersebut, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke tempat Terdakwa I menunggu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan Pondok Kandang Ayam dengan membawa barang-barang tersebut, kemudian saksi ROZI PRATAMA SILALAH, saksi MUHARDI FIRANSYAH dan saksi MUHAMMAD IRFAN

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan para Terdakwa beserta barang-barang yang diambil, selanjutnya saksi ROZI PRATAMA SILALAH melapor ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan para Terdakwa secara tanpa izin yang berhak yaitu saksi ROZI PRATAMA SILALAH, saksi MUHARDI FIRANSYAH dan saksi M. YUNUS mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi ROZI PRATAMA SILALAH, saksi MUHARDI FIRANSYAH dan saksi M. YUNUS mengalami kerugian sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rozi Pratama Silalahi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa terhadap barang-barang milik saksi, Muhardi Firansyah dan M. Yunus yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Pondok atau rumah karyawan usaha kandang ayam milik M. Yunus Bin M. Rasid (Alm) di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi Muhardi Firansyah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik saksi sendiri dan 1 (satu) unit dinamo blower milik M. Yunus;
- Bahwa alat yang ditemukan yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JM8125PK301069 dan No. Mesin : JM81E-2302277;
- Bahwa setelah diamankan oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa menerangkan cara para Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wib para Terdakwa berada di areal Pondok atau rumah karyawan Kandang Ayam milik M. Yunus para Terdakwa masuk ke dalam pondok yang mana saksi bersama Muhardi Firansyah dan Muhammad Irfan Bin Boyran sedang istirahat tidur, selanjutnya para Terdakwa masuk dan mengambil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi Muhardi Firansyah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik saksi saksi sendiri dan 1 (satu) unit dinamo blower milik saksi M. Yunus;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi bersama Muhardi Firansyah sedang istirahat setelah bekerja di pondok atau rumah karyawan kandang ayam milik M. Yunus di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, tidak berapa lama kemudian saksi terbangun dan melihat handphone milik saksi dan teman saksi Muhardi Firansyah sudah tidak berada di tempat kami meletakkan sebelumnya, kemudian saksi membangun Muhardi Firansyah dan mengatakan handphone sudah hilang, selanjutnya kami mencari keberadaan handphone tersebut dan tidak jauh dari pondok kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berdiri yaitu para Terdakwa, lalu kami mendatangi para Terdakwa namun pada saat mendatangi para Terdakwa melarikan diri, lalu kami mengejar para Terdakwa tersebut dan pada saat pengejaran para Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru tanpa nopol dengan No. Rangka : MH1JM8125PK301069 dan No. Mesin : JM81E-2302277, selanjutnya kami tetap melakukan pengejaran dan terhadap para Terdakwa berhasil kami amankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0878 1597 8410, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082169464129 dan 1 (satu) buah dinamo kipas blower pada para Terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi, saksi Muhardi Firansyah dan saksi M. Yunus mengalami kerugian sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin masuk pada waktu malam ke dalam pondok atau rumah karyawan kandang ayam milik M. Yunus dan mengambil barang-barang milik saksi, saksi Muhardi Firansyah dan M. Yunus;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Muhardi Firansyah Bin Andi Gunawan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa terhadap barang-barang milik saksi, Rozi Pratama Silalahi dan M. Yunus yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 01.30 Wib di Pondok atau rumah karyawan usaha kandang ayam milik saksi M. Yunus Bin M. Rasid (Alm) di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi sendiri, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik saksi Rozi Pratama Silalahi dan 1 (satu) unit dinamo blower milik M. Yunus;
- Bahwa alat yang ditemukan yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JM8125PK301069 dan No. Mesin : JM81E-2302277;
- Bahwa setelah diamankan oleh pihak kepolisian, para Terdakwa menerangkan cara para Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib para Terdakwa berada di areal Pondok atau rumah karyawan Kandang Ayam milik M. Yunus para Terdakwa masuk ke dalam pondok yang mana saksi bersama Rozi Pratama Silalahi dan Muhammad Irfan Bin Boyran sedang istirahat tidur, selanjutnya para Terdakwa masuk dan mengambil mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi sendiri, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik saksi Rozi Pratama Silalahi dan 1 (satu) unit dinamo blower milik M. Yunus;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi bersama saksi Rozi Pratama Silalahi sedang istirahat setelah bekerja di pondok atau rumah karyawan kandang ayam milik M. Yunus di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, lalu tidak berapa lama kemudian saksi Rozi Pratama Silalahi terbangun dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat handphone miliknya dan saksi sudah tidak berada di tempat kami meletakkan sebelumnya, kemudian saksi dibangunkan oleh saksi Rozi Pratama Silalahi dan mengatakan handphone sudah hilang, selanjutnya kami mencari keberadaan handphone tersebut dan tidak jauh dari pondok kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berdiri yaitu para Terdakwa, lalu kami mendatangi para Terdakwa namun pada saat mendatangi para Terdakwa melarikan diri, lalu kami mengejar para Terdakwa tersebut dan pada saat pengejaran para Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru tanpa nopol dengan No. Rangka : MH1JM8125PK301069 dan No. Mesin : JM81E-2302277, selanjutnya kami tetap melakukan pengejaran dan terhadap para Terdakwa berhasil kami amankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0878 1597 8410, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 082169464129 dan 1 (satu) buah dinamo kipas blower pada para Terdakwa, selanjutnya saksi Rozi Pratama Silalahi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi, saksi Muhardi Firansyah dan saksi M. Yunus mengalami kerugian sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin masuk pada waktu malam ke dalam pondok atau rumah karyawan kandang ayam milik M. Yunus dan mengambil barang-barang milik saksi, saksi Muhardi Firansyah dan M. Yunus;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **M. Yunus Bin M. Rasid (Alm)** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Pondok atau rumah karyawan usaha kandang ayam milik saya di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi Muhardi Firansyah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik saksi Rozi Pratama Silalahi dan 1 (satu) unit dinamo blower milik saya sendiri;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya diberitahu oleh anggota pekerja yang jaga kandang ayam milik saksi yang mengatakan pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 01.30 WIB ada kejadian kemalingan di kandang ayam, kemudian saksi bertanya apa saja yang diambil oleh pelaku tersebut dan kemudian anggota kerja saya menjawab yang diambil yaitu 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah dinamo kipas blower dan kemudian saya menyampaikan apakah pelakunya sudah ditangkap dan kemudian pekerja saya menjawab bahwa pelaku sudah diamankan di polsek tapung hilir dan kemudian saksi menuju Polsek Tapung Hilir dan melihat Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut yaitu Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Muhammad Irfan Bin Boyran** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Pondok atau rumah karyawan usaha kandang ayam milik M. Yunus Bin M. Rasid (Alm) di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi Muhardi Firansyah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik Rozi Pratama Silalahi dan 1 (satu) unit dinamo blower milik M. Yunus;
- Bahwa alat yang ditemukan yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JM8125PK301069 dan No. Mesin : JM81E-2302277;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib pada saat itu saya tidur di pondok kandang ayam milik M. Yunus bersama Rozi, Muhardi dan saat itu rekan saya yang bernama Muhardi dan Rozi mengecek handphone di dalam pondok kandang ayam tersebut kemudian di tengah mana Rozi tiba-tiba terbagun dan membangunkan kami berdua, kemudian kami melihat sekeliling kandang ayam yang mana saat itu handphone dan kipas angin blower sudah tidak ada kemudian dan kami berusaha mencari siapa yang mengambilnya kemudian kami menjumpai

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pelaku di balek pohon sawit sedang sembunyi dan kemudian kami mengejar bersama sama dan kemudian pelaku lari sampai di simpang PKS dan saat itu kami menangkapnya dan pelaku yang saksi ketahui bernama Beja dan Oktober dan satu lagi rekannya yang saksi tidak mengetahui namanya langsung menyerahkan barang hasil curiannya kepada kami setelah itu kami membawanya ke Polsek tapung hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang barang tersebut di atas;
 - Bahwa adapun kerugian yang dialami atas kejadian pencurian tersebut yaitu Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Tri Oktober Pardede Als Tober Bin Rapmauliate Pardede

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Pondok atau rumah karyawan usaha kandang ayam milik M. Yunus Bin M. Rasid (Alm) di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Ferdinan dan Terdakwa Beja ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi Muhardi Firansyah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik Rozi Pratama Silalahi dan 1 (satu) unit dinamo blower milik M. Yunus;
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Ferdinan dan Terdakwa Beja dalam melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JM8125PK301069 dan No. Mesin : JM81E-2302277;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Beja sejak tahun 2009 sampai saat sekarang ini, sedangkan dengan Ferdinan Terdakwa mengenalnya sejak bulan April 2023 sampai saat sekarang ini dan yang mempunyai ide untuk merencanakan pencurian tersebut yaitu Ferdinan pada saat itu kami bertiga berada di depan Kantor Camat Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama-sama Terdakwa Ferdinan dan Beja yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari depan Kantor Camat Tapung Hilir menuju kandang ayam milik M. Yunus dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JM8125PK301069 dan nomor mesin JM81E-2302277, setelah tiba di kandang ayam Pak H. Yunus, teman Terdakwa yang bernama Beja turun dari sepeda motor menuju ke pondok dekat kandang ayam, kemudian Beja berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang lagi di cas di Pondok kandang ayam milik Pak H. Yunus, setelah Beja berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone, kemudian Beja kembali ke tempat dimana Terdakwa bersama Ferdinan menunggu di tempat parkir sepeda motor dan memasukkan ke 2 (dua) unit handphone yang dicuri tersebut ke dalam jok sepeda motor yang kami bawa tersebut, kemudian Beja bersama Ferdinan kembali lagi ke lokasi kandang dan pondok milik H. YUNUS, sementara Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk melihat orang kalau ada yang melihat, tidak lama kemudian Beja bersama Ferdinan tiba lagi dekat Terdakwa dengan membawa barang curian berupa 1 (satu) unit Dinamo Blower dan setelah itu kami bertiga pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Ferdinan dan yang duduk di tengah Beja dan Terdakwa duduk di belakang;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu membawa sepeda motor dengan membonceng Beja dan Ferdinan sampai ke tempat kami melakukan pencurian, setelah tiba di tempat atau lokasi pencurian Terdakwa menunggu sepeda motor dan sekalian melihat-lihat orang memastikan aman atau tidaknya terhadap dua orang teman Terdakwa yang melakukan pencurian, Peranan teman Terdakwa yang bernama Beja yaitu dianya berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di pondok kandang ayam milik M. Yunus dan peranan Ferdinan yaitu mengambil Dinamo Blower yang berada di pondok kandang ayam milik M. Yunus dan kemudian dianya yang membawa sepeda motor dari tempat kejadian sampai kami ke KTK 1 areal PT SBAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk ke dalam pondok atau rumah karyawan kandang ayam milik M. Yunus dan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhardi Firansyah dan saksi M. Yunus

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. **Ferdinan Situmorang Als Ferdinan Bin Sakjan Situmorang**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Pondok atau rumah karyawan usaha kandang ayam milik M. Yunus Bin M. Rasid (Alm) di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Tober dan Terdakwa Beja ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi Muhardi Firansyah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik Rozi Pratama Silalahi dan 1 (satu) unit dinamo blower milik M. Yunus;
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Tober dan Terdakwa Beja dalam melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JM8125PK301069 dan No. Mesin : JM81E-2302277;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama Terdakwa Tober dan Beja yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 01.30 Wib Terdakwa berangkat dari depan Kantor Camat Tapung Hilir menuju kandang ayam milik M. Yunus dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JM8125PK301069 dan nomor mesin JM81E-2302277, setelah tiba di kandang ayam M. Yunus, teman Terdakwa yang bernama Beja turun dari sepeda motor menuju ke pondok dekat kandang ayam, kemudian Beja berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang lagi di cas di Pondok kandang ayam milik Pak H. Yunus, setelah Beja berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone, kemudian Beja kembali ke tempat dimana Terdakwa bersama Tober menunggu di tempat parkir sepeda motor dan memasukkan ke 2 (dua) unit handphone yang dicuri tersebut ke dalam jok sepeda motor yang kami bawa tersebut, kemudian Terdakwa bersama Beja kembali lagi ke lokasi kandang dan pondok milik M. Yunus, sementara Tober menunggu di sepeda motor untuk melihat orang kalau ada yang melihat, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Beja kembali dekat Tober dengan membawa barang curian berupa 1 (satu) unit Dinamo Blower dan setelah itu kami bertiga pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Ferdinan dan yang duduk di tengah Beja dan Terdakwa duduk di belakang;

- Bahwa peranan Tober dalam melakukan pencurian tersebut yaitu membawa sepeda motor dengan membonceng Terdakwa dan Beja sampai ke tempat kami melakukan pencurian, setelah tiba di tempat atau lokasi pencurian Tober menunggu sepeda motor dan sekalian melihat-lihat orang memastikan aman atau tidaknya terhadap kami yang melakukan pencurian, peranan Beja yaitu berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di pondok kandang ayam milik M. Yunus dan peranan Terdakwa sendiri yaitu mengambil Dinamo Blower yang berada di pondok kandang ayam milik M. Yunus dan kemudian membawa sepeda motor dari tempat kejadian sampai kami ke KTK 1 areal PT SBAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa masuk ke dalam pondok atau rumah karyawan kandang ayam milik M. Yunus dan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhardi Firansyah dan saksi M. Yunus;

Terdakwa III. **Bejatulo Hia Als Beja Bin Menanti Hia**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadian pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Pondok atau rumah karyawan usaha kandang ayam milik M. Yunus Bin M. Rasid (Alm) di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Tober dan Terdakwa Beja ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi Muhardi Firansyah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik Rozi Pratama Silalahi dan 1 (satu) unit dinamo blower milik M. Yunus;
- Bahwa alat yang Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Tober dan Terdakwa Ferdinan dalam melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JM8125PK301069 dan No. Mesin : JM81E-2302277;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama Terdakwa Tober dan Ferdinan yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa berangkat dari depan Kantor Camat Tapung Hilir menuju kandang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ayam milik M. Yunus dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JM8125PK301069 dan nomor mesin JM81E-2302277, setelah tiba di kandang ayam M. Yunus, Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke pondok dekat kandang ayam, kemudian Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang lagi di cas di Pondok kandang ayam milik M. Yunus, setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone, kemudian Terdakwa kembali ke tempat dimana Ferdinan bersama Tober menunggu di tempat parkir sepeda motor dan memasukkan ke 2 (dua) unit handphone yang dicuri tersebut ke dalam jok sepeda motor yang kami bawa tersebut, kemudian Terdakwa bersama Ferdinan kembali lagi ke lokasi kandang dan pondok milik M. Yunus, sementara Tober menunggu di sepeda motor untuk melihat orang kalau ada yang melihat, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Ferdinan kembali dekat Tober dengan membawa barang curian berupa 1 (satu) unit Dinamo Blower dan setelah itu kami bertiga pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Ferdinan dan yang duduk di tengah Terdakwa dan Tober duduk di belakang;
- Bahwa peranan Tober dalam melakukan pencurian tersebut yaitu membawa sepeda motor dengan membonceng Terdakwa dan Ferdinan sampai ke tempat kami melakukan pencurian, setelah tiba di tempat atau lokasi pencurian Tober menunggu sepeda motor dan sekaligus melihat-lihat orang memastikan aman atau tidaknya terhadap kami yang melakukan pencurian, peranan Terdakwa yaitu berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada di pondok kandang ayam milik M. Yunus dan peranan Ferdinan yaitu mengambil Dinamo Blower yang berada di pondok kandang ayam milik M. Yunus dan kemudian membawa sepeda motor dari tempat kejadian sampai kami ke KTK 1 areal PT SBAL Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa tujuan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa masuk ke dalam pondok atau rumah karyawan kandang ayam milik M. Yunus dan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhardi Firansyah dan saksi M. Yunus;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129;
- 1 (satu) unit Dinamo Blower Kipas Angin;
- 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JM8125PK301069 dan nomor mesin JM81E-2302277.

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan pergi menuju Pondok Kandang Ayam milik saksi M. Yunus di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sekira Pukul 02.00 Wib setelah berada di areal Pondok Kandang Ayam tersebut Terdakwa III turun dari motor dan langsung menuju Pondok Kandang Ayam sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor, yang mana saksi Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhardi Firansyah Bin Andi Gunawan dan saksi Muhammad Irfan Bin Boyran sedang tidur di dalam Pondok Kandang Ayam tersebut, selanjutnya Terdakwa III masuk ke dalam Pondok Kandang Ayam dan mengambil barang-barang dari dalam Pondok Kandang Ayam berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi Muhardi Firansyah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik saksi Rozi Pratama Silalahi, selanjutnya Terdakwa III kembali ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu, lalu Terdakwa III menyimpan 2 (dua) unit handphone tersebut ke dalam jok motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa III pergi menuju Pondok Kandang Ayam sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam Pondok Kandang Ayam tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit dinamo blower milik saksi M. Yunus dari dalam Pondok Kandang Ayam tersebut, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke tempat Terdakwa I menunggu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan Pondok Kandang Ayam dengan membawa barang-barang tersebut,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhardi Firansyah dan saksi Muhammad Irfan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Para Terdakwa beserta barang-barang yang diambil, selanjutnya saksi Rozi Pratama Silalahi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa secara tanpa izin yang berhak yaitu Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhardi Firansyah dan saksi M. Yunus mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhardi Firansyah dan saksi M. Yunus mengalami kerugian sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **I Tri Oktober Pardede Als Tober Bin Rapmauliate**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede, Terdakwa II **Ferdinan Situmorang Als Ferdinan Bin Sakjan Situmorang** dan Terdakwa III **Bejatulo Hia Als Beja Bin Menanti Hia** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa terungkap ternyata berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan pergi menuju Pondok Kandang Ayam milik saksi M. Yunus di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sekira pukul 02.00 Wib setelah berada di areal Pondok Kandang Ayam tersebut Terdakwa III turun dari motor dan langsung menuju Pondok Kandang Ayam sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor, yang mana saksi Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhardi Firansyah Bin Andi Gunawan dan saksi Muhammad Irfan Bin Boyran sedang tidur di dalam Pondok Kandang Ayam tersebut, selanjutnya Terdakwa III masuk ke dalam Pondok Kandang Ayam dan mengambil barang-barang dari dalam Pondok Kandang Ayam berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi Muhardi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firansyah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik saksi Rozi Pratama Silalahi, selanjutnya Terdakwa III kembali ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu, lalu Terdakwa III menyimpan 2 (dua) unit handphone tersebut ke dalam jok motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa III pergi menuju Pondok Kandang Ayam sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam Pondok Kandang Ayam tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit dinamo blower milik saksi M. Yunus dari dalam Pondok Kandang Ayam tersebut, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke tempat Terdakwa I menunggu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan Pondok Kandang Ayam dengan membawa barang-barang tersebut, kemudian saksi Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhandi Firansyah dan saksi Muhammad Irfan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Para Terdakwa beserta barang-barang yang diambil, selanjutnya saksi Rozi Pratama Silalahi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhandi Firansyah dan saksi M. Yunus mengalami kerugian sebesar Rp.4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 dan 1 (satu) unit dinamo blower yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhandi Firansyah dan saksi M. Yunus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 dan 1 (satu) unit dinamo blower tersebut, tanpa seizin saksi Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhardi Firansyah dan saksi M. Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 dan 1 (satu) unit dinamo blower tersebut, kira-kira pukul 02.00 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai matahari terbit. Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, bertempat di Pondok Kandang Ayam milik saksi M. Yunus yang berada di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 dan 1 (satu) unit dinamo blower tersebut dengan peranan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa III masuk ke dalam Pondok Kandang Ayam dan mengambil barang-barang dari dalam Pondok Kandang Ayam berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410 milik saksi Muhardi Firansyah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129 milik saksi Rozi Pratama Silalahi, selanjutnya Terdakwa III kembali ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu, lalu Terdakwa III menyimpan 2 (dua) unit handphone tersebut ke dalam jok motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa III pergi menuju Pondok Kandang Ayam sedangkan Terdakwa I menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam Pondok Kandang Ayam tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit dinamo blower milik saksi M. Yunus dari dalam Pondok Kandang Ayam tersebut, lalu Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke tempat Terdakwa I menunggu, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan Pondok Kandang Ayam dengan membawa barang-barang tersebut, kemudian saksi Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhardi Firansyah dan saksi Muhammad Irfan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Para Terdakwa beserta

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang diambil, selanjutnya saksi Rozi Pratama Silalahi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhardi Firansyah Bin Andi Gunawan, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129;

dikembalikan kepada Rozi Pratama Silalahi, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dinamo Blower Kipas Angin;

dikembalikan kepada M. Yunus Bin M. Rasid (Alm), sedangkan barang bukti berupa ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JM8125PK301069 dan nomor mesin JM81E-2302277.

adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Rozi Pratama Silalahi, saksi Muhardi Firansyah dan saksi M. Yunus mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I **Tri Oktober Pardede Als Tober Bin Rapmauliate Pardede**, Terdakwa II **Ferdinan Situmorang Als Ferdinan Bin Sakjan Situmorang** dan Terdakwa III **Bejatulo Hia Als Beja Bin Menanti Hia** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card 087815978410;

Dikembalikan kepada Muhardi Firansyah Bin Andi Gunawan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 082169464129;

Dikembalikan kepada Rozi Pratama Silalahi;

- 1 (satu) unit Dinamo Blower Kipas Angin;

Dikembalikan kepada M. Yunus Bin M. Rasid (Alm);

- 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JM8125PK301069 dan nomor mesin JM81E-2302277.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2023**, oleh kami, **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Angelia Renata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Brando Pardede, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal